



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (jualan obat-obatan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten TTU sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kfn. tanggal 13 Januari 2021 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 20 Oktober 2016 Kampung Bima, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten TTU , dalam wilayah Hukum kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kota Kefamenanu dengan wali nikah ustadz yang bernama ; dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar tunai, dan ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II di dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu , serta di hadir saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama : dan

2. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohn I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu , Kabupaten TTU;

5. Bahwa pada saat ini pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, untuk mendapatkan akta nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon di bebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perakara ini ;

7. Bahwa, oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kefamenanu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II moho agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu segera memeriksa ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal di rumah..... sah menurut Hukum.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kefamenanu berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan Jurusita telah melakukan tugas pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pihak menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama A. Haris nomor, tanggal Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Patrisia Kefi nomor, tanggal Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga A. Haris nomor, tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

Saksi I :, Umur 67 tahun , agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2016 menurut tata cara agama Islam di kampung Bima Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu Kabupaten TTU, Provinsi NTT;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz setempat bernama sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu bapaknya beragama Kristen Katolik, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni dan;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar Tunai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda Cerai tahun 2006 dan janda Mati tahun 2010;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon belum di karuniai anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena administrasi pernikahan Pemohon I belum datang dari Bima dan Pemohon I serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;

Saksi II :, Umur 43 tahun , Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Kampung Bima Kota Kefamenanu pada bulan Oktober tahun 2016;.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda cerai dan janda di tinggal Mati;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon belum di karuniai anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan setelah sebelumnya dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap persidangan dimana sebelumnya telah dilaksanakan proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka. Perkawinan tersebut dilakukan secara ajaran agama Islam tetapi dari perkawinan tersebut belum dicatatkan kepada PPN/KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 P.2 yang aslinya merupakan akta otentik, bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan fotokopi kartu tanda kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan status perkawinan diantara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon I dan disebutkan bahwa nama ayah Pemohon I adalah Muhsinin dan nama ayah Pemohon II adalah Yosef Kefi, di mana hal itu juga merupakan document administrasi biasa yang tidak menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I :, Umur 67 tahun , agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2016 menurut tata cara agama Islam di kampung Bima Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu Kabupaten TTU, Provinsi NTT;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz setempat bernama sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu bapaknya beragama Kristen Katolik, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni dan
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar Tunai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda Cerai tahun 2006 dan janda Mati tahun 2010;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon belum di karuniai anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena administrasi pernikahan Pemohon I belum datang dari Bima dan Pemohon I serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;

Saksi II :, Umur 43 tahun , Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Eltari, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Kampung Bima Kota Kefamenanu pada bulan Oktober tahun 2016;.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda cerai dan janda di tinggal Mati;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon belum di karuniai anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan pengetahuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. yang oleh kerennanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapatlah memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara perkawinan Islam, maka majelis hakim memandang bahwa rukun perkawinan Islam telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping hal tersebut di atas juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang menyatakan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُ أَلْفِئَةِ أَرْصَعَتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّصْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلْفِئَةِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" *An-Nisaa* ayat 23);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh wali *muhammad* sehubungan karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan, hal mana menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang bertindak sebagai wali seharusnya adalah pejabat yang ditunjuk dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikalangan para ulama fiqh pun adanya wali dalam perkawinan yang menggunakan *wali muhakkam* masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan yang tentunya dengan berbagai argumentasi. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa *wali muhakkam* dalam pernikahan tersebut dapat dibenarkan untuk kemaslahatan karena memang kondisi yang menyulitkan pada waktu itu dimana hanya ada satu wali hakim resmi yang ditunjuk dalam satu kabupaten, dan seluruh keluarga (wali nasab) dari Pemohon II yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Selain itu, jika memang pada waktu itu perkawinannya dilakukan dengan menunjuk wali hakim resmi maka tidak akan mungkin terjadi perkawinan di bawah tangan seperti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 20 Oktober 2016 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan fakta yang ada memang karena ketidaktahuan Para Pemohon dan tidak adanya biaya sehingga tidak tercatat pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang demikian tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN setempat dan keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berhubung para Pemohon telah mengajukan untuk berperkara dengan Cuma-Cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2021 ;

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
3. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp. **356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)** kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2021;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syaiful Amin, S.H.I., M.H. dan Achmad Chusnaeni , S.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Arie Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Arie Sutanto, S.H.I., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
2. Biaya ATK Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBK panggilan	:	Rp.	297.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	
5. Materai	:	Rp.	9.000,-

Jumlah

: Rp. 356.000,-
(Tiga ratus lima puluh enam ribu
rupiah);